



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara Inabsensia pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NOVI WIJAYA.**
Pangkat, NRP : Kopda, 534574.
Jabatan : Ta. Pawang Brigas Paspom Satpom.
Kesatuan : Lanud Supadio.
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 06 November 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara II No. 44 Lanud Supadio,
Ds. Limbung, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Satpom Lanud Supadio Nomor: POM-401/A/IDIK-02/III/2023/SPO tanggal 30 Maret 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Supadio selaku Papera Nomor: Kep/13/V/2023 tanggal 11 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/V/2023 tanggal 15 Mei 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/21/PM.I-05/AU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/21/PM.I-05/AU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/21/PM.I-05/AU/V/2023 tanggal 24 Mei 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/16/K/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan, Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa sebagai saksi telah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir a.n. Kopda **NOVI WIJAYA** NRP 534574, Jabatan Ta. Pawang Brigas Satpom Lanud Supadio, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan saat ini sehingga tidak hadir di persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu:

1. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/146/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
2. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/178/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 tentang panggilan ke-2 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.
3. Surat Kaotmil II-06 Pontianak Nomor B/205/VII/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang panggilan ke-3 menghadap persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak.

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan dari Kaotmil tersebut Danlanud Supadio memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Surat Dansatpom Lanud Supadio Nomor B/97/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Kopda **NOVI WIJAYA** NRP 534574 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 31 Mei 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
2. Surat Dansatpom Lanud Supadio Nomor B/112/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Kopda **NOVI WIJAYA** NRP 534574 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 27 Juni 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.
3. Surat Dansatpom Lanud Supadio Nomor B/148/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n Kopda **NOVI WIJAYA** NRP 534574 tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 26 Juli 2023 dikarenakan tidak ada ditempat/tidak ditemukan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu-waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Februari 2023, bertempat di Satpom Lanud Supadio Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"** dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Novi Wijaya (Terdakwa) adalah prajurit Satpom Lanud Supadio dengan jabatan sebagai Ta. Pawang Brigas Satpom Lanud Supadio, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU pada saat perkara ini terjadi berpangkat Kopda NRP 534574.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Aji Budi Setiawan (Saksi-2) dan Serda Joko Wahono melaksanakan tugas jaga Pos Lanud Supadio di bawah kendali Sertu Choirul Hadi (Saksi-1) selaku Danru Jaga selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Joko Wahono mendapat tugas di Pos Ara 21 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar sedangkan Saksi-1 berkedudukan di Pos Ara 2.
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Ji saya pulang mandi dulu" dijawab Saksi-2 "Siap mas" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya di Komplek Dirgantara II No. 44 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan berjalan kaki melewati belakang Pos Jaga, namun hingga kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Danru Jaga Pos.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada komando atas dan memerintahkan untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Komplek Dirgantara II No. 44 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, kemudian menghubungi nomor telepon terdakwa atau istri Terdakwa namun tidak aktif dan pencarian dilanjutkan di Kota Pontianak dan sekitarnya hingga sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
6. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2023 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

405/AU/PM/2023/SPO-gg-01/28 Februari 2023 karena telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 28 Februari 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

9. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena memiliki banyak permasalahan hutang piutang dengan orang sipil dan sebelum perkara ini pada tahun 2010, Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika dengan putusan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM I-05/AU/X/2010 dan telah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: CHOIRUL HADI.
Pangkat, NRP	: Sertu, 530606.
Jabatan	: Bagaktib Sigaktib Satpom.
Kesatuan	: Lanud Supadio.
Tempat, tanggal lahir	: Pasuruan, 13 Desember 1982.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Komplek Maerpati No. 09 Lanud Supadio, Kab. Kubu
Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2007 Sertu Choirul Hadi (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa (Kopda Novi Wijaya) pada saat Terdakwa mendapat penempatan di Satpom Lanud Supadio dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 selaku Danru Jaga melaksanakan jaga Pos beranggotakan Terdakwa, Praka Aji Budi Setiawan (Saksi-2) dan Serda Joko Wahono, selanjutnya Saksi-1 memerintahkan Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Joko Wahono untuk menduduki Pos Ara 21 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar sedangkan Saksi-1 berkedudukan di Pos Ara.
3. Bahwa sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 untuk pulang ke rumahnya di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan alasan mandi namun hingga kurang lebih 3 (tiga) jam Terdakwa belum kembali kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1.
4. Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Saksi-1 mendapat laporan dari Saksi-2 jika Terdakwa belum kembali ke Pos Jaga setelah izin pulang ke rumahnya dengan alasan pembersihan (mandi).
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada komando atas dan memerintahkan untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab Kubu Raya, Kota Pontianak dan sekitarnya serta menghubungi Nomor telpon Terdakwa atau istri Terdakwa namun tidak aktif, namun tidak diketemukan juga.
6. Bahwa Saksi-1 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena Terdakwa memiliki permasalahan banyak hutang dengan warga sipil dan sering melakukan penipuan dengan warga sipil.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Kubu Raya, Kota Pontianak dan menghubungi keluarga Terdakwa, serta membuat DPO (daftar pencarian orang) namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa pada tahun 2010 sebelum perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Negeri dengan putusan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM I-05/AU/X/2010 dan telah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **AJI BUDI SETIAWAN.**
Pangkat, NRP : Praka, 543122.
Jabatan : Ta. Pamfik Paspom Satpom.
Kesatuan : Lanud Supadio.
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 04 Januari 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Angkasa No. 11 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2014 Praka Aji Budi Setiawan (Saksi-2) kenal dengan Kopda Novi Wijaya (Terdakwa) pada saat Terdakwa mendapat penempatan di Satpom Lanud Supadio dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan jaga Pos Ara 21 selama 1 x 24 Jam dengan Danru Jaga adalah Sertu Choirul Hadi (Saksi-1).
3. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Ji saya pulang mandi dulu" dijawab Saksi-2 "Siap Mas" selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki melewati belakang Pos Jaga di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio dengan alasan mandi namun hingga kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa belum kembali.
4. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Saksi-2 melaporkan kepada Saksi-1 selaku Danru Jaga Pos jika Terdakwa belum kembali ke Pos Jaga setelah izin pulang ke rumahnya dengan alasan pembersihan (mandi).
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada komando atas dan memerintahkan untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab Kubu Raya, Kota Pontianak dan sekitarnya serta menghubungi Nomor telpon Terdakwa atau istri Terdakwa namun tidak aktif, namun tidak diketemukan juga.
6. Bahwa Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat yang lain karena Terdakwa memiliki permasalahan banyak hutang dengan warga sipil dan sering melakukan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Komandan satuannya.
8. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Kubu Raya, Kota Pontianak dan menghubungi keluarga Terdakwa, serta membuat DPO (daftar pencarian orang) namun tidak diketemukan, selanjutnya kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.
10. Bahwa pada tahun 2010 sebelum perkara ini, Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika dengan putusan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM I-05/AU/X/2010 dan telah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena sejak penyidikan Terdakwa tidak di periksa sebagai Tersangka karena Terdakwa telah meninggalkan kesatuannya dan tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

- **Surat-surat:**

- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir an. Kopda Novi Wijaya NRP 534574, Jabatan Ta. Pawang Brigas Paspom Satpom Lanud Supadio, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, sehingga diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan selanjutnya ditulis THTI yang berarti tidak hadir tanpa izin dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari ditulis dengan kode Des yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan sejak tanggal 27 Januari 2023 dan sampai dengan perkara dilaporkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta dapat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti berupa surat dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Kopda **NOVI WIJAYA** adalah prajurit Lanud Supadio dengan jabatan sebagai Ta. Pawang Brigas Paspom Satpom Lanud Supadio, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AU, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Kopda NRP 534574.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa, Praka Aji Budi Setiawan (Saksi-2) dan Serda Joko Wahono melaksanakan tugas jaga Pos Lanud Supadio di bawah kendali Sertu Choirul Hadi (Saksi-1) selaku Danru Jaga selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Joko Wahono mendapat tugas di Pos Ara 21 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar sedangkan Saksi-1 berkedudukan di Pos Ara 2.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Ji saya pulang mandi dulu" dijawab Saksi-2 "Siap Mas" selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan berjalan kaki melewati belakang Pos Jaga, namun hingga kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Danru Jaga Pos.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada komando atas dan memerintahkan untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab Kubu Raya, kemudian menghubungi Nomor telpon Terdakwa atau istri Terdakwa namun tidak aktif dan pencarian dilanjutkan di Kota Pontianak dan sekitarnya hingga sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-3/II/2023/SPO tanggal 28 Februari 2023 karena telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 28 Februari 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut setidaknya tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin yang sah dari komandan satuan karena memiliki banyak permasalahan hutang piutang dengan orang sipil dan sebelum perkara ini pada tahun 2010, Terdakwa melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika dengan putusan 6 (enam) bulan penjara berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 39-K/PM I-05/AU/X/2010 dan telah selesai menjalani hukuman di Lemasmil Cimahi.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukanketidakhadiran tanpa izin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personel cadangan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI yang bertugas di Lanud Supadio dengan jabatan sebagai Ta. Pawang Brigas Paspom Satpom, belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI AD, pada saat perkara ini terjadi berpangkat Kopda NRP 534574.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam *Memorie van Toelichting* (MVT) yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada di suatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa izin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Lanud Supadio, walaupun tidak ada izin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya izin.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa berdasarkan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 08.00

WIB Terdakwa, Praka Aji Budi Setiawan (Saksi-2) dan Serda Joko Wahono melaksanakan tugas jaga Pos Lanud Supadio di bawah kendali Sertu Choirul Hadi (Saksi-1) selaku Danru Jaga selanjutnya Terdakwa, Saksi-2 dan Serda Joko Wahono mendapat tugas di Pos Ara 21 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar sedangkan Saksi-1 berkedudukan di Pos Ara 2.

b. Bahwa benar sekira pukul 20.00 WB Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 "Ji saya pulang mandi dulu" dijawab Saksi-2 "Siap Mas" selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar dengan berjalan kaki melewati belakang Pos Jaga, namun hingga kurang lebih 2 (dua) jam Terdakwa belum kembali, selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-1 selaku Danru Jaga Pos.

c. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada komando atas dan memerintahkan untuk melakukan pencarian di rumah Terdakwa di Komplek Dirgantara II No.44 Lanud Supadio, Kab. Kubu Raya, kemudian menghubungi Nomor telpon Terdakwa atau istri Terdakwa namun tidak aktif dan pencarian dilanjutkan di Kota Pontianak dan sekitarnya hingga sampai saat ini Terdakwa tidak diketemukan.

d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya.

e. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 kesatuan telah melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Supadio berdasarkan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/IDIK-3/II/2023/SPO tanggal 28 Februari 2023 karena telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Januari 2023 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali atau menyerahkan diri ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga "Dalam waktu damai".

Bahwa di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permintaan bantuan keuangan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023.
- b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik oleh Oditur Militer di dalam persidangan dan barang bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat yang berwenang sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Satpom Lanud Supadio tanggal 28 Februari 2023 atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut setidaknya-tidaknya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengadili bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ada alasan yang mendasar dan tidak ditemukan alasan karena sampai persidangan Terdakwa tidak kembali ke kesatuan sehingga tidak ada keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan dan dapat mempengaruhi bagi anggota yang lain, yang seharusnya tidak boleh terjadi.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personel di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

- Surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar Hadir a.n. Kopda **Novi Wijaya** NRP 534574, Jabatan Ta. Pawang Brigas Satpom Lanud Supadio, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan yang sejak awal telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung mengenai undang-undang lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Novi Wijaya**, Kopda NRP 534574 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **Surat-surat:**
 - 3 (tiga) lembar Daftar Hadir a.n. Kopda **Novi Wijaya** NRP 534574, Jabatan Ta. Pawang Brigas Satpom Lanud Supadio, dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030006990277 dan F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Eni Sulisdawati, S.H., Kolonel Sus NRP 524514, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H. Kapten Chk NRP 21960200810176, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030006990277

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

F.X. Agus Sulistio, S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Panitera Pengganti

ttd

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AU/V/2023